



# PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Siliwangi No. 2 Gedung Pemda II, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur - Karawang  
Website : portal.dpmptsp.karawangkab.go.id | Email : dpmptsp@karawangkab.go.id

### IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

(Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS))

NOMOR : 503/2052/11/IPSS/IV/DPMPTSP/2021

- Dasar :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
  7. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 423/479/PSMP Tanggal 10 Maret 2021 perihal Permohonan Izin Operasional ( SMPIT AL-MADINAH );
  8. Berita Acara Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang Nomor 503/BAPL.041/DPMPTSP/2021 Tanggal 09 April 2021;

### Bahwa :

- a. Nama Perusahaan : **YAYASAN AL-MADINAH KARAWANG**
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **9120001561362**
- c. Nama Sekolah : **SMPIT AL-MADINAH**
- d. Jenjang Sekolah : **Menengah Pertama**
- e. Lokasi Sekolah : **Jl. Siliwangi - Kodim (Bundaran Kepuh) , Desa/Kel. NAGASARI, Kecamatan KARAWANG BARAT Provinsi Jawa Barat**

Telah Memenuhi Komitmen Izin Pendirian Sekolah.

### Keterangan :

1. Dalam Melaksanakan Izin Pendirian Sekolah Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Pendirian Sekolah ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Sekolah ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : K a r a w a n g  
Pada tanggal : 22 April 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARAWANG**

**H. EKA SANATHA, SH.,MM**

**PEMBAINA UTAMA MUDA**

NRP. 19720612 199603 1 004